



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 139 /B.X/HK/2007

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG /JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa agar pengadaan barang/jasa borongan/ jasa lainnya yang dibiayai dan/atau dananya bersumber dari APBD Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, administrasi maupun keuangan dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan penetapannya dengan keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
8. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007, dengan susunan personalia yang diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Nilai Paket Pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tercantum pada lampiran 1 (satu) Keputusan ini ;
 - b. Nilai paket Pengadaan s/d Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilaksanakan oleh Panitia atau Pejabat Pengadaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Biro yang bersangkutan;
- KEDUA :
- Panitia sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;
- KETIGA :
- Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas panitia dibentuk Sekretariat pelaksana pada Biro Umum dan Perlengkapan Cq. Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :
- Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA :
- Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA : 1.20.03.17.33 dalam kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Maret 2007

 GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Para Assisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
5. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 139 /B.X/HK/2007
 TANGGAL : 12 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007
 DENGAN NILAI DIATAS Rp. 50.000.000,-**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	200.000,-	
2.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	200.000,-	
3.	Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pejabat Pembuat Komitmen	200.000,-	
4.	Kepala Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	200.000,-	
5.	Kasubbag Pengadaan dan Pelelangan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6.	Kepala Bagian Penyusunan Program Biro Bippam Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubag. Bantuan dan Perlindungan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.